

BAB I

PENDAHULUAN

Proposal penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana UNFPA menangani kasus pernikahan anak yang sedang marak terjadi pada tahun 2016-2019 melalui program global “ending child marriage” dengan menggunakan kerangka teori Organisasi Internasional. Proposal ini nantinya juga akan menjelaskan bagaimana keadaan pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh dan juga profil dari organisasi internasional *UNFPA*.

A. Latar Belakang Masalah

Child marriage atau pernikahan anak merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Pembangunan sosial dan ekonomi pada level pribadi, keluarga, masyarakat dan juga perkembangan politik negara dapat sangat terhambat hanya karena permasalahan pernikahan anak ini. Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang sebelum usianya menginjak 18 tahun. Pernikahan anak juga menyebabkan 90% kehamilan remaja di negara berkembang dan juga 50% risiko bayi meninggal karena kehamilan yang terlalu dini. Pernikahan anak juga meningkatkan persentase anak-anak perempuan yang terkena kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan sebanyak 50%. (Egziabher & Edwards, 2013)

Pada setiap tahun, terdapat sekitar 14 juta perempuan menikah pada umur di bawah 18 tahun. Sementara saat ini terdapat 700 juta perempuan yang mengalami pernikahan anak di seluruh dunia. (UNICEF, 2016) Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 10% populasi dunia mengalami pernikahan anak dan apabila

tidak terjadi pengurangan maka akan bertambah menjadi 1,2 miliar anak perempuan di dunia akan mengalami pernikahan anak pada tahun 2050. Pernikahan anak terjadi di seluruh dunia dan mayoritas terjadi di negara berkembang. Beberapa negara sudah melaporkan bahwa sudah terjadi pengurangan persentase pernikahan anak di negara mereka tetapi pengurangan tersebut tidak terjadi secara cepat dan merata di seluruh dunia. Pernikahan anak juga marak terjadi di negara Asia Selatan karena sebagian data tersebut mayoritas berasal dari negara Asia Selatan. (Brides, 2014)

Asia Selatan merupakan wilayah yang menyumbang tingkat pernikahan anak terbanyak daripada wilayah regional lainnya. United Nation Population Fund (*UNFPA*) melaporkan bahwa ada 46% wanita yang menikah dan melahirkan di bawah umur 18 tahun. 130 juta anak di Asia Selatan juga diperkirakan akan menikah sebelum cukup umur pada tahun 2010-2030. Asia Selatan memiliki prevalensi yang berbeda-beda di setiap negara. Secara global, Bangladesh berada di peringkat keempat sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi setelah Nigeria, Republik Chad dan Afrika Tengah. Sementara Bangladesh menjadi negara yang memiliki persentase pernikahan anak tertinggi di wilayah Asia Selatan yaitu sebanyak 66%. Wilayah pedesaan Bangladesh menyumbang kasus sebesar 70% dari kasus pernikahan anak di Bangladesh. Wilayah Khulna (75%), Rajshahi (73%) dan Barisal (72%) menjadi 3 wilayah terbanyak terkait pernikahan anak di Bangladesh. (Egziabher & Edwards, 2013).

Tabel 1 : 20 negara teratas dengan tingkat pernikahan anak (menurut aturan minimal pernikahan 18 tahun) menurut UNICEF

Rank	Country	Married by 18 (%)	Married by 15 (%)	Source
1	Niger	76.3	28	DHS 2012
2	Chad	66.9	29.7	DHS 2014-15
3	Central African Republic	67.9	29.1	MICS 2010
4	Bangladesh	58.6	22.4	DHS 2014
5	Burkina Faso	51.6	10.2	DHS 2010
6	South Sudan	51.5	8.9	SIHS 2010
7	Mali	51.5	16.5	MICS 2015
8	Guinea	51.2	19.2	MICS 2016
9	Mozambique	48.2	14.3	DHS 2011
10	Somalia	45.3	8.4	MICS 2006
11	Nigeria	43.5	18.2	MICS 2016-17
12	Malawi	42.1	9	DHS 2015
13	Madagascar	41.2	12.4	ENSOMD 2012-13
14	Eritrea	40.7	12.9	EPHS 2010
15	Ethiopia	40.3	14.1	DHS 2016
16	Uganda	39.7	9.9	DHS 2011
17	Nepal	39.5	7	DHS 2016
18	Sierra Leone	38.9	12.5	DHS 2013
19	Democratic Republic of the Congo	37.3	10	DHS 2013-14
20	Mauntaria	37	17.8	MICS 2015

Sumber : share-netbangladesh.org

Hukum Islam dan hukum Inggris merupakan hukum yang menjadi sistem hukum yang diterapkan di Bangladesh. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali hukum yang bertentangan karena pada dasarnya hukum Inggris tidak sejalan dengan implementasi hukum Islam. Dalam kasus pernikahan anak, Bangladesh mengikuti bebrapa seperangkat hukum yaitu *Child Marriage Restraint Act (CMRA)* pada tahun 1939, *the Muslim Personal Law (sharia)*, *the Dissolution of Muslim Marriages Act* pada tahun 1939 dan beberapa hukum lainnya namun yang benar-benar mengatur isu pernikahan anak adalah hukum *Child Marriage Restraint Act (CMRA)*. CMRA menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih di bawah usia 18 tahun bagi perempuan dan seorang laki-laki yang masih di bawah usia 21 tahun. Selain itu, CMRA juga menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua pihak namun salah satu dari pihak tersebut merupakan

anak-anak yang belum cukup umur. CMRA juga menjelaskan bahwa apabila masih ada orang yang melakukan pernikahan anak maka nantinya akan dijatuhi hukuman seperti dipenjara selama 15 hari ataupun membayar denda yang sudah disepakati. (Egziabher & Edwards, 2013)

Terlepas dari perjanjian tersebut, terdapat beberapa peraturan yang mengatur usia minimal melakukan pernikahan seperti regulasi hukum keluarga muslim pada tahun 1961 yang menjelaskan bahwa usia minimal anak perempuan yang akan melakukan pernikahan adalah 16 tahun. Regulasi *Special Marriage Act of 1872* pada kasus anak non-religius juga menjelaskan bahwa batas usia minimal anak perempuan yaitu usia 14 tahun dengan syarat telah diizinkan oleh orang tua. Hal tersebut menjelaskan bahwa regulasi hukum tentang batas minimal pernikahan di Bangladesh sebenarnya sudah tertulis jelas tetapi pada nyatanya regulasi dan sanksi-sanksi tersebut yang sudah dituliskan tidak diterapkan dengan baik sehingga masyarakat Bangladesh masih banyak sekali yang melanggar karena dianggap tidak aka nada sanksi apabila melanggar batas usia minimal pernikahan tersebut. (Inter-Parliamentary Union (IPU) and World Health Organization (WHO), 2016)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus pernikahan anak di Bangladesh seperti bencana alam, masalah ekonomi, pelecehan seksual, putus sekolah, dan juga budaya maskawin yang masih sering terjadi di Bangladesh. Masalah ekonomi menjadi faktor dasar atas tinginya kasus pernikahan anak di Bangladesh. Masalah ekonomi juga membawa beberapa faktor lain seperti putus sekolah dan permasalahan maskawin. Anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Banyak

anak perempuan yang putus sekolah karena tidak ada biaya untuk membayar perlengkapan sekolah. Sementara itu, perihal budaya maskawin di Bangladesh yang mana pihak perempuan yang memberikan maskawin kepada pihak laki-laki. Selain itu, budaya maskawin lainnya yang diterapkan di Bangladesh adalah apabila makin muda mempelai perempuan maka makin murah maskawinnya dan menyebabkan banyak masyarakat Bangladesh yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan anak karena maskawin yang akan diberikan ke pihak laki-laki juga makin murah daripada nantinya umur mempelai perempuan makin tua dan maskawin yang diberikan akan lebih mahal.

Bangladesh juga menjadi negara yang sering terjadi bencana alam seperti banjir bandang dan angin topan. Bencana alam ini yang akhirnya menyebabkan hasil ladang petani di Bangladesh gagal dan tidak dapat dijual sehingga mereka tidak memiliki pemasukan dari hasil taninya yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan. Dampaknya yaitu banyak anak perempuan yang menikah dini. Selain itu, dampak yang didapatkan dari menikah dini ini adalah kematian anak perempuan dan bayi karena kehamilan yang masih terlalu dini. Selain itu, perbedaan usia antara mempelai perempuan dan laki-laki yang jauh sehingga menyebabkan banyak kekerasan seksual yang terjadi di Bangladesh. (Human Rights Watch, 2015)

Pada kasus pernikahan anak di Bangladesh, salah satu organisasi internasional dunia yang bernama *UNFPA* dan beberapa organisasi lainnya seperti *UNICEF* mencoba untuk menekan tingkat pernikahan anak di Bangladesh yang semakin memburuk. *UNFPA* adalah singkatan dari *United*

Nations Population Fund yang diubah pada tahun 1987 yang sebelumnya memiliki kepanjangan *United Nations Fund for Population Activities* di bawah administrasi *United Nations Development Fund*. (Belajarsampaimati, 2020) *UNFPA* merupakan organisasi internasional yang fokus pada pembangunan internasional yang juga mempromosikan hak asasi setiap manusia, perempuan dan juga anak untuk mendapatkan kesehatan dan kesempatan yang sama. *UNFPA* juga mendukung negara-negara untuk menggunakan data kependudukan untuk menyusun kebijakan dan program terlebih pada program mengurangi kemiskinan dan juga memastikan hak untuk hidup sehat seperti kelahiran yang aman, anak muda yang terbebas dari penyakit HIV dan juga setiap perempuan diperlakukan dengan martabat dan hormat. (Inawati, 2020)

Dalam menanggapi kasus pernikahan anak ini, *UNFPA* memutuskan membuat program global bersama organisasi lainnya seperti *UNICEF* yang diberi nama “*ending child marriage*”. Program ini dimulai pada tahun 2016 yang berfokus kepada 12 negara yang memiliki tingkat persentase pernikahan anak yang tinggi seperti Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambik, Nepal, Nigeria, Sierre Leone, Uganda, Yaman dan Zambia. Program global ini berawal pada tahun 2016 dan memiliki strategi yang akan dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak selama 15 tahun yang mengartikan bahwa program ini akan selesai pada tahun 2031 tetapi tidak menutupi kemungkinan untuk dilanjutkan apabila pernikahan anak pada tahun 2031 masih tergolong tinggi.

Program ini didukung oleh beberapa negara besar seperti Belgia, Kanada, Italia, Belanda, Norwegia, Inggris dan juga organisasi Internasional

seperti Uni Eropa dan Zonta Internasional.(UNICEF, 2018) *UNFPA* juga membuat strategi yang sesuai dengan keadaan 12 negara tersebut sehingga program ini akan jauh lebih efektif dibandingkan memukul rata strategi yang akan diberikan tanpa memerhatikan keadaan 12 negara tersebut. Contohnya strategi yang diberikan pada negara Yaman yaitu memperkuat pekerjaan sosial dan kasus sistem manajemen yang berada di 6 provinsi di Yaman. Sementara di India, program ini memberikan platform yang memberikan informasi isu sosial termasuk pernikahan anak yang sudah dinikmati oleh 2,8 juta orang dari bulan Oktober-Desember 2016.(UNICEF-UNFPA, 2017)

Pada kasus ini, Bangladesh memberikan izin kepada IGO maupun NGO yang fokus pada kasus kesetaraan gender, HAM, keadilan sosial, dll untuk menyelesaikan kasus pernikahan anak seperti UNFPA karena dianggap menjadi anak organisasi dari organisasi PBB yang mana organisasi tersebut membuat resolusi mengenai menghentikan pernikahan anak-anak pada tahun 2014.(Subekti, 2014) Resolusi ini juga sudah disponsori oleh 118 negara di antaranya negara-negara dengan tingkat tertinggi kasus pernikahan anak seperti Bangladesh. Apabila suatu negara sudah mensponsori suatu resolusi, maka IGO tersebut sudah diberikan kepercayaan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Sehingga dalam kasus ini, UNFPA diberikan izin untuk membantu pemerintahan Bangladesh mengurangi kasus pernikahan anak yang marak terjadi di Bangladesh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu: “bagaimana UNFPA menangani kasus pernikahan

anak di Bangladesh melalui program global “*ending child marriage*” pada tahun 2016-2019?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu kejadian dan menjawab penyebab permasalahan yang diperlukan maka diperlukan konsep maupun teori untuk menelaah permasalahan tersebut. Konsep merupakan generalisasi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, maupun suatu fenomena tertentu. Sementara teori merupakan deskripsi atas apa yang telah terjadi, definisi faktor terjadinya suatu kejadian, dan ramalan kejadian yang akan terjadi. (Mas’oed, 1990) Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep seperti

1. Konsep Organisasi Internasional

Menurut Teuku May Rudi, organisasi internasional merupakan model kerjasama tanpa memandang batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan padat serta bisa diplikasikan fungsinya secara berkelanjutan guna mencapainya tujuan-tujuan organisasi tersebut dan disepakati bersama oleh antar pemerintah maupun antar non kelompok pemerintah negara maupun beda negara. (seputarpengetahuan, 2020)

Sementara menurut Abbot dan Snidal, organisasi internasional merupakan aktor penting dalam momen kritis dari suatu politik internasional dengan kekuatan mediasi, resolusi sengketa, menetapkan sanksi, dan menjaga perdamaian. Organisasi internasional juga membantu mengelola berbagai isu internasional dari isu kesehatan maupun isu keuangan seluruh dunia. Hanrieder juga menjelaskan bahwa

organisasi internasional merupakan institusi kerjasama dari sistem internasional untuk mencapai tujuan dan memberikan aturan dasar bagi negara.(Lister, 1990)

Organisasi internasional sudah mulai muncul pada zaman kuno, tetapi organisasi belum tampak hingga abad ke-19 saat negara yang menjadi unit politik yang dominan membentuk organisasi internasional. Berdasarkan sejarah, posisi organisasi internasional hanya sebagai subordinat dari suatu sistem internasional yaitu hubungan diplomatic, ekonomi, hukum, perang dan pengorganisasian organisasi politik. Sehingga, organisasi internasional hanya memiliki pengaruh yang kecil di hubungan internasional.

Namun, pada masa berakhirnya perang Dunia II, organisasi internasional jauh lebih beragam dan kompleks. Organisasi internasional muncul sebagai bentuk perjanjian dan kekuasaan yang lebih dari organisasi lainnya yang berpusat pada negara. Hal ini dikarenakan organisasi internasional dianggap menjadi suatu yang tidak terlepas dari pihak pembuat kebijakan walaupun pemerintah jarang memberikan kekuasaannya kepada organisasi internasional.

Saat ini, organisasi internasional berkembang dan masih difungsikan dengan dinamika hubungan internasional yang telah terjadi. Seiring berkembangnya zaman, hubungan internasional tidak hanya diperankan oleh aktor-aktor negara namun munculnya aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional yang menyebabkan hubungan interdependensi semakin kompleks dan

menyebabkan isu kedaulatan semakin marak terjadi.

Organisasi internasional dibagi menjadi 2 yaitu Intergovernmental Organization (IGO) dan juga Non Governmental Organization. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Intergovernmental Organization. Kedua organisasi inetransional tadi memiliki karakteristik umum seperti merupakan organisasi permanen yang menjalankan fungsi, sukarela bagi anggota, terdapat pokok khusus dalam menjelaskan tujuan, struktur, dan metode operasional, terdapat perwakilan dari seluruh anggota dan adanya skretariat permanen.

Menurut Harold K. Jacobson, organisasi internasional memiliki 5 fungsi, yaitu

a. Fungsi Informasi

Fungsi informasi merupakan didalamnya pengumpulan, analisa, pertukaran dan sosialisasi data maupun informasi. Untuk menjalankan fungsi ini, organisai internasional menggunakan staf dan menyediakan suatu forum yang mana anggotanya dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dalam fungsi ini, UNFPA memberikan informasi yang resmi terkait isu pernikahan anak melalui jurnal tahunan yang disebarakan melalui website resmi UNFPA agar dibaca oleh warga Bangladesh dengan harapan mereka lebih paham dan sadar tentang bahaya pernikahan anak yang menjadi suatu budaya di negara mereka.

b. Fungsi Normatif

Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan juga pendeklarasian suatu norma dasar. Fungsi ini tidak memiliki instrument yang mengikat hukum, tetapi sekadar pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestic maupun internasional. Dari fungsi ini, UNFPA memberikan definisi tentang peraturan terkait pernikahan anak yaitu usia minimal 18 tahun. Selain itu, disini UNFPA juga memberikan kampanye media melalui TV drama yang berjudul Ichhe Dana yang memungkinkan untuk dijangkau di komunitas terpencil sehingga gerakan ini tersampaikan tanpa adanya halangan. Kampanye media ini juga dapat mempengaruhi keadaan domestik Bangladesh karena kampanye media ini memberikan pendefinisian suatu norma dasar. Selain itu, UNFPA juga memberikan fact sheet di website resmi mereka yang berisi tentang norma dasar tentang pernikahan seperti batas usia minimal pernikahan anak.

c. Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini dapat dikategorikan mirip dengan fungsi normatif tetapi fungsi ini memberikan instrument yang mengikat secara hukum. Negara anggota diharuskan untuk meratifikasi suatu peraturan karena bersifat mengikat secara hukum. Dari fungsi ini, UNFPA tidak dapat membuat kebijakan yang mengikat secara hukum tetapi disini UNFPA dapat mendukung pemerintah Bangladesh untuk mengembangkan aturan di *Child Marriage Restraint Act 2017* yang sebelumnya menyebutkan bahwa “pernikahan anak dengan izin orang tua merupakan suatu tindakan legal” yang akan diubah menjadi pernikahan anak dengan alasan apapun dianggap ilegal. Selain itu, UNFPA juga mendukung

investasi alokasi anggaran untuk mengakhiri pernikahan anak dengan ukuran anggaran yang ada untuk membuat program yang mendukung pengurangan tingkat pernikahan anak

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan di mana organisasi internasional menetapkan aturan pelanggaran dan menetapkan langkah penanganan terhadap suatu pelanggaran aturan. Dari fungsi ini, UNFPA memberikan pengawasan terhadap kasus pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh melalui mendukung mekanisme pelacakan termasuk seperti pemantauan dan sistem evaluasi.

e. Fungsi Operasional

Fungsi ini meliputi penggunaan sumber daya organisasi seperti menggunakan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer. (Sugito, 2016) Bantuan yang diberikan UNFPA seperti memberikan bantuan untuk mengembangkan keterampilan anak perempuan yang berisiko mengalami pernikahan anak seperti memberikan tempat ataupun arena diskusi untuk membahas pendidikan seks maupun keterampilan hidup. Selain itu, UNFPA juga memberikan keterampilan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah formal untuk lebih memahami anak-anak agar anak-anak bisa dipahami ketika mereka sedang mengalami masalah. Sekolah tersebut dibuat agar menjadi sekolah yang ramah perempuan dan tidak mendiskriminasi anak perempuan yang sudah menikah maupun yang sedang hamil.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan aplikasi konsep organisasi internasional maka penulis dapat menarik jawaban sementara dari penelitian ini, *UNFPA* menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh melalui program global “*ending child marriage*” pada tahun 2016-2019 dengan melakukan beberapa fungsi organisasi internasional yang disebutkan oleh Harold K. Jacobson yaitu

1. Pada fungsi Informasi, *UNFPA* memberikan informasi yang resmi terkait isu pernikahan anak di Bangladesh melalui jurnal tahunan yang disebarakan melalui website resmi *UNFPA* agar dibaca oleh warga Bangladesh dengan harapan mereka lebih paham dan sadar akan bahaya pernikahan anak yang menjadi suatu budaya di negara mereka.
2. Pada fungsi normative, *UNFPA* memberikan kampanye media melalui TV drama yang berjudul *Ichhe Dana* yang memungkinkan untuk dijangkau di komunitas terpencil sehingga gerakan ini tersampaikan tanpa adanya halangan. Selain itu, *UNFPA* juga memberikan kampanye yang di beri nama “*Raise the Beat*” dan juga film kartun yang berjudul “*Shahana*”.
3. Pada fungsi pembuatan peraturan, *UNFPA* tidak dapat membuat kebijakan yang mengikat secara hukum tetapi disini *UNFPA* dapat mendukung pemerintah Bangladesh untuk mengembangkan aturan di *Child Marriage Restraint Act 2017* yang sebelumnya menyebutkan bahwa “pernikahan anak dengan izin orang tua merupakan suatu tindakan

legal” yang akan direvisi menjadi pernikahan anak dengan alasan apapun dianggap ilegal.

4. Pada fungsi operasional, UNFPA memberikan keterampilan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah formal untuk lebih memahami anak-anak agar mereka dapat dipahami ketika mereka sedang mengalami masalah. Sekolah tersebut juga dibuat agar menjadi sekolah yang ramah perempuan dan tidak mendiskriminasi anak perempuan yang sudah menikah maupun yang sedang hamil. Selain itu, UNFPA juga membentuk arena diskusi bagi para remaja Bangladesh yang berfokus pada edukasi seks dan life-skill. UNFPA juga memberikan program pembangunan aset pelindung, membentuk “Child Helpline” dan “Women’s Helpdesk” dan bantuan uang sebesar 12.000 taka kepada keluarga yang rentan terdampak kasus pernikahan anak. UNFPA juga menguatkan sistem pelayanan terhadap anak perempuan melalui pengembangan sistem kesehatan dan pendidikan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh *UNFPA* dalam menangani isu pernikahan anak yang sudah marak sejak dahulu di Bangladesh melalui program global yang diberi nama “*ending child marriage*” yang juga bekerjasama dengan *UNICEF* dan beberapa organisasi non pemerintah lainnya untuk menekan persentase pernikahan anak di Bangladesh. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran, fungsi, tujuan organisasi maupun tata kelola *UNFPA* untuk mempromosikan hak asasi manusia, perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana keadaan pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh.

Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan bidang studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan teori dan konsep yang sudah dijelaskan ketika menempuh pendidikan. Selain itu juga dijadikan sebagai langkah untuk mencapai gelar sarjana dalam jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian merupakan deskriptif, yang mana menjelaskan suatu fenomena yang nantinya akan dihubungkan dengan teori maupun konsep yang berhubungan dengan upaya suatu organisasi internasional dalam menangani kasus pernikahan anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan bersifat telaah pustaka (*library research*) yaitu menganalisis beberapa kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, laporan wawancara atau konferensi pers, serta situs internet yang berhubungan dan mendukung penyelesaian penelitian. Data yang nantinya didapatkan untuk mendukung penelitian akan diuraikan menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendalami, menggali arti di balik data, untuk mendapatkan fakta yang benar dan baik tanpa mengesampingkan data angka dalam memenuhi esensi yang diperlukan dalam penelitian. (Hidayat, 2012)

G. Jangkauan Penelitian

Penulis hanya akan berfokus untuk membahas upaya apa saja yang sudah dilakukan *UNFPA* dalam kasus pernikahan anak melalui program global “*ending child marriage*” yang dicanangkan pada tahun 2016 hingga

tahun 2019 saja dan berfokus pada wilayah negara Bangladesh agar pembahasan akan diteliti tidak terlalu luas dan sesuai topic.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

- BAB I : Latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : akan menjelaskan sejarah organisasi *UNFPA* dan juga akan menjelaskan sistematika program global yang diberi nama “*ending child marriage*” tersebut
- BAB III : akan menjelaskan bagaimana kondisi pernikahan anak yang marak terjadi di Bangladesh sejak dahulu hingga saat ini
- BAB IV : akan mulai membahas dan menganalisa apa saja yang dilakukan oleh *UNFPA* dalam menghadapi kasus pernikahan anak di Bangladesh melalui program global “*ending child marriage*” tersebut
- BAB V : akan menarik kesimpulan dari bab I, bab II, bab III, dan bab IV